



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

A S, Tempat/tanggal lahir, Tanjung Hutan/ 31 Desember 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Hutan RT.001 RW.004 Kel. Tanjung Hutan, Kec. Buru Kab. Karimun, selajutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan sipil Kab. Karimun NIK 2102067112680001 tertanggal 06 Desember 2012 atas nama AS;
2. Bahwa Pemohon bernama AS lahir di Tanjung Hutan, tanggal 31 Desember 1968 dengan berdasarkan akte kelahiran Nomor: AL.564.0072994 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Karimun;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini adalah ingin menambah nama Pemohon yang terdapat pada Kartu tanda Pendudukan dengan Nomor NIP: 2102067112680001, kartu Keluarga No. 2102060202080010, Akta kelahiran No. AL.564.0072994 tanggal 17 Desember 2012, Kutipan Akta Nikah No.26/26/19/IV/1988, Ijazah No. DN-31 PA 0023111 maupun Paspor No. B 0608684 dari nama: AS menjadi SITI ASIAH karena nama Pemohon yang bernama AS terlalu pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sangat menginginkan penambahan nama Pemohon tersebut karena terlalu pendek sehingga mempersulit administrasi di Kantor Imigrasi ketika Pemohon hendak bepergian ke luar negeri;
5. Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama AS menjadi SITI ASIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama AS menjadi SITI ASIAH pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.564.0072994 tanggal 17 Desember 2012, dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan asli berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102067112680001 atas nama A S, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. AL.564.0072994 tanggal 28 November 2011, diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2102032303100021 tanggal 17 Desember 2012 atas nama AS, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Paker A Nomor 31PA0023111 tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B0608684 tanggal 27 April 2015, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tbk



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hera Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan cucu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah nama Pemohon dari AS menjadi Siti Asiah;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Tanjung Hutan RT.001 RW.004 Kel. Tanjung Hutan, Kec. Buru Kab. Karimun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama AS;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena terlalu singkat, sehingga tidak bias untuk memperpanjang paspor;
 - Bahwa Pemohon akan mengubah nama dari AS menjadi Siti Asiah dan seterusnya menggunakan nama Siti Asiah;
 - Bahwa Pemohon tidak diblacklist dari BI checking, terlibat dalam jaringan yang dilarang pemerintah, ataupun tersangkut permasalahan hukum;
2. Saksi Mai Manah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah nama Pemohon dari AS menjadi Siti Asiah;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Tanjung Hutan RT.001 RW.004 Kel. Tanjung Hutan, Kec. Buru Kab. Karimun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama AS;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena terlalu singkat, sehingga tidak bias untuk memperpanjang paspor;
 - Bahwa Pemohon akan mengubah nama dari AS menjadi Siti Asiah dan seterusnya menggunakan nama Siti Asiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak diblacklist dari BI checking, terlibat dalam jaringan yang dilarang pemerintah, ataupun tersangkut permasalahan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, serta didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan kepersidangan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah untuk diizinkan mengubah nama Pemohon dari AS menjadi Siti Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah ternyata bahwa Pemohon bernama AS;

Menimbang, bahwa tujuan dan alasan Pemohon mengubah nama Pemohon karena nama Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit administrasi di Kantor Imigrasi ketika Pemohon hendak bepergian ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

Pasal 4

(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon yaitu Siti Asiah adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan, dan nama Siti Asiah telah memenuhi syarat mudah dibaca, dan tidak bermakna negatif, serta hanya terdiri dari 10 (sepuluh) huruf termasuk spasi, dan pula terdiri dari 2 (dua) kata, yakni SITI, dan ASIAH maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari AS menjadi Siti Asiah, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas permohonan Pemohon sesuai dengan petitumnya pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa diubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya berisi permintaan agar Pemohon diberi izin menambah nama Pemohon dari semula bernama AS menjadi SITI ASIAH, yang mana petitum tentang memberi izin menurut Hakim nomenklatur tersebut tidak lazim, karena dalam perkara Permohonan yang mana petitumnya selalu bersifat declaratoir maka petitum yang seharusnya digunakan adalah menetapkan atau menyatakan, dan permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah penambahan nama melainkan perubahan nama sehingga akan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ubah hal tersebut namun tetap satu makna sesuai permintaan atau petitum Pemohon pada angka 2 (dua), yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama AS menjadi SITI ASIAH pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.564.0072994 tanggal 17 Desember 2012, dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan, "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat pasif dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa memang terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, sehubungan dengan adanya Peristiwa Penting berupa Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, ada dan melekat pada Pemohon sebagaimana Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 (1) *Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.* (2) *Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Hakim petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Karimun untuk mengubah nama Pemohon dari nama AS menjadi SITI ASIAH pada pinggir

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.564.0072994 tanggal 17 Desember 2012, dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), yang berisi permintaan, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari nama AS menjadi SITI ASIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama AS menjadi SITI ASIAH pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.564.0072994 tanggal 17 Desember 2012, dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 oleh Tri Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Almasih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Almasih, S.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)